

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 19 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah.

Dengan mengadili sendiri:

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
 2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.910.000,00 (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).